



ANALISIS YURIDIS SINERGI BANK SYARIAH INDONESIA DAN DEWAN PERWAKILAN MUHAMMADIYAH BENGKULU: TINJAUAN PRINSIP PERSAINGAN USAHA SEHAT DAN MAQASHID SYARIAH

“LEGAL ANALYSIS OF THE SYNERGY OF BANK SYARIAH INDONESIA AND THE MUHAMMADIYAH REPRESENTATIVE COUNCIL OF BENGKULU: A REVIEW OF THE PRINCIPLES OF FAIR BUSINESS COMPETITION AND MAQASHID SYARIAH”

Chairunnisa Az-Zahra

Universitas Bengkulu

chairunnisa120104@gmail.com

Nadia Anjelina

Universitas Bengkulu

nadiaanjelina6543@gmail.com

Ilham Kurniawan Ardi

Universitas Bengkulu

Ilhamkuardi@unib.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis landasan yuridis dan implikasi kerja sama strategis antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu. Isu hukum ini berpusat pada konsistensi komitmen PWM untuk mengalihkan seluruh amal usahanya ke BSI dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, serta tantangan BSI dalam mewujudkan Maqashid Syariah melalui kemitraan ini. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji keseimbangan antara tujuan penguatan ekonomi umat dan risiko praktik persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh dominasi BSI. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi ini memiliki landasan normatif kuat dari sisi ekonomi umat, namun komitmen eksklusif tersebut berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang adil. Untuk menjaga integritas BSI, implementasi kerja sama harus diperketat dengan aspek sosial (CSR) dan inklusivitas Maqashid Syariah.

Kata Kunci: Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah, Ekonomi Syariah, Persaingan Usaha,

Maqashid Syariah

Abstract

This article analyzes the juridical basis and implications of the strategic cooperation between Bank Syariah Indonesia (BSI) and the Regional Leadership of Muhammadiyah (PWM) Bengkulu. This legal issue centers on the consistency of PWM's commitment to switch all its business units to BSI services with Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices, and BSI's challenges in realizing Maqashid Syariah through this partnership. Using a normative legal research method, this study examines the balance between the goal of strengthening the people's economy and the risk of unhealthy business competition practices arising from BSI's market dominance. The analysis results indicate that this synergy has a strong normative basis from the perspective of the people's economy, yet the exclusive commitment potentially violates the principle of fair business competition. To maintain BSI's integrity, the implementation of the cooperation must be strictly monitored regarding its social aspects (CSR) and the inclusiveness of Maqashid Syariah.

Keywords: Bank Syariah Indonesia, Muhammadiyah, Sharia Economy, Business Competition, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan, didukung oleh kesadaran umat dan komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang komprehensif. Perkembangan ini tidak lepas dari peran ganda yang diemban oleh institusi keuangan syariah, yaitu sebagai entitas komersial dan sebagai agen pembangunan umat. Bank Syariah Indonesia (BSI), yang terbentuk dari konsolidasi tiga bank syariah BUMN, kini memegang peran sentral sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Status ini memberikan BSI keuntungan modal dan jaringan, namun pada saat yang sama, menempatkannya pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah perkembangan industri. Sinergi antara institusi perbankan syariah dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan seperti Muhammadiyah adalah kunci untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan syariah. Muhammadiyah, dengan jaringan amal usaha yang luas (sekolah, universitas, rumah sakit), merupakan pasar potensial yang sangat besar bagi BSI. Oleh karena itu, penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara BSI Area Bengkulu dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu pada Oktober 2025 menjadi langkah strategis yang menarik untuk dianalisis. Kerja

sama ini diyakini mampu memperkuat fondasi ekonomi umat secara lokal.¹

Namun, kerja sama yang melibatkan komitmen untuk beralih menggunakan produk dan layanan BSI oleh seluruh amal usaha Muhammadiyah memunculkan isu hukum yang perlu ditinjau. Komitmen institusional semacam ini, meskipun didasari niat baik penguatan ekonomi syariah, berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. BSI, sebagai entitas yang sudah dominan pasca-merger, harus berhati-hati agar sinergi ini tidak dianggap sebagai praktik monopoli atau perjanjian eksklusif yang menghambat bank syariah lain. Asas persaingan usaha yang sehat adalah pilar penting dalam demokrasi ekonomi. Prinsip ini wajib dijunjung tinggi oleh seluruh pelaku usaha di Indonesia tanpa terkecuali.²

Dari sisi normatif, kemitraan ini harus dievaluasi berdasarkan pemenuhan Maqashid Syariah atau tujuan luhur hukum Islam. Maqashid Syariah menuntut adanya keadilan, inklusivitas, dan pemerataan kesejahteraan, bukan sekadar peningkatan profitabilitas bank. Komitmen BSI untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) menunjukkan upaya BSI dalam memenuhi dimensi sosial ini. Integrasi aspek sosial menjadi tolok ukur penting untuk menilai apakah kerja sama ini benar-benar berbasis maslahat umat. Hal ini menjadikannya tidak hanya sebagai transaksi bisnis semata.³

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yuridis guna mengkaji legalitas dan implikasi dari kerja sama ini. Penelitian ini akan menelaah bagaimana hukum perbankan syariah mendukung kemitraan strategis, sekaligus bagaimana hukum persaingan usaha memberikan batasan terhadap komitmen eksklusif semacam ini. Analisis ini juga akan mengeksplorasi sejauh mana BSI dapat mempertahankan mandat pembangunan umatnya di tengah target bisnis yang ambisius. Tujuannya adalah memastikan bahwa BSI tetap beroperasi dalam koridor hukum positif dan nilai-nilai etika syariah. Hukum harus menjadi panduan dan pembatas dalam setiap langkah korporasi.⁴

Artikel ini akan menguraikan secara sistematis landasan yuridis, potensi risiko

¹ Mufid, M., *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*, Kencana, 2021, hlm. 94.

² Muyasaroh, N., Analisis kinerja keuangan perbankan syariah pasca merger ditinjau dari berbagai aspek, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 120–135.

³ Alma, B., & Priansa, D. J., *Manajemen Bisnis Syariah*, Alfabeta, 2009, Hlm. 102.

⁴ Setiyowati, A., & Azqiya', K., Analisis penerapan corporate social responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam perspektif maqhasid syariah indeks, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2022, Hlm. 2010–2019.

persaingan, dan tantangan normatif BSI dalam menjalankan kemitraan strategis dengan organisasi keagamaan. Kami akan mengkaji pasal-pasal kunci dalam undang-undang terkait untuk menghasilkan telaah yang komprehensif. Telaah ini akan memperdalam pemahaman tentang hukum positif dan nilai-nilai etika Islam yang harus diintegrasikan. Melalui studi ini, diharapkan dapat memberikan panduan bagi BSI dan Ormas keagamaan lainnya untuk membentuk sinergi yang tidak hanya menguntungkan secara bisnis, tetapi juga adil, inklusif, dan sesuai dengan Maqashid Syariah. Panduan ini penting untuk menjaga integritas industri.

Dengan kompleksitas hukum dan etika yang melingkupinya, kemitraan BSI-PWM Bengkulu menjadi studi kasus yang ideal. Studi kasus ini merepresentasikan dilema antara efisiensi skala besar BUMN dan tuntutan keadilan ekonomi mikro. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan regulasi perbankan syariah di masa depan. Kita harus memastikan bahwa pertumbuhan raksasa seperti BSI selaras dengan spirit ekonomi Islam yang berkeadilan.

RUMUSAN MASALAH

- A. Bagaimana landasan yuridis kerja sama strategis antara BSI dengan Perwakilan Wilayah Muhammadiyah?
- B. Bagaimanakah implikasi dan tantangan komitmen eksklusif amal usaha Muhammadiyah menggunakan BSI terhadap persaingan usaha sehat dan tujuan Maqashid Syariah?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada studi bahan pustaka atau bahan hukum sebagai sumber data utama. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis isu hukum secara komprehensif. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan utama analisis. Pendekatan konseptual diterapkan untuk mengkaji konsep-konsep hukum terkait seperti *inclusivity*, prinsip persaingan sehat, posisi dominan, dan Maqashid Syariah dalam konteks pendanaan sosial (CSR). Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama antara BSI dan PWM Bengkulu sebagai studi empiris penerapan norma hukum pada praktik

kemitraan strategis. Bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang relevan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memaparkan konsistensi norma dan implikasinya terhadap tata kelola perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Yuridis Kerja Sama BSI-PWM dan Konsistensinya dengan Prinsip Inklusivitas Keuangan Syariah

Landasan yuridis bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk menjalin kerja sama strategis dengan organisasi keagamaan seperti Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu adalah kuat, bersumber dari mandat yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Kerja sama ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab BSI untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. UU Perbankan Syariah tidak hanya mengatur aspek komersial bank, tetapi juga menekankan peran bank syariah sebagai agent of development yang aktif dalam pembangunan ekonomi umat. Kemitraan dengan Ormas yang memiliki jaringan luas adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan ini, karena Ormas memiliki akses langsung kepada komunitas dan sektor riil. Ini adalah pemanfaatan infrastruktur sosial untuk tujuan ekonomi.⁵

Kunci legitimasi kemitraan ini terletak pada pemenuhan prinsip demokrasi ekonomi yang menjadi salah satu asas fundamental dalam UU Perbankan Syariah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi: "Perbankan Syariah berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian." Asas demokrasi ekonomi menuntut adanya pemerataan kesempatan berusaha dan pelibatan masyarakat luas dalam kegiatan ekonomi. Kemitraan BSI dengan PWM Bengkulu, yang mencakup layanan kepada rumah sakit, universitas, dan sekolah, secara langsung mendukung asas ini dengan mengintegrasikan sektor pendidikan dan kesehatan ke dalam ekosistem keuangan syariah. Ini adalah upaya nyata untuk memastikan bahwa manfaat perbankan syariah dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Muhammadiyah dan bukan hanya oleh segmen korporasi besar.⁶

Analisis Yuridis Pasal 3 UU Perbankan Syariah ini menegaskan bahwa kerja sama BSI-PWM adalah sah sepanjang bertujuan untuk memperluas layanan dan manfaat ekonomi syariah

⁵Nainggolan, B., *Perbankan Syariah di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, 2023, Hlm. 45.

⁶Usman, R., *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2012, Hlm. 75.

secara merata. Tujuan dakwah Muhammadiyah dalam memperkuat ekonomi umat berbasis prinsip syariah yang disampaikan oleh Ketua PWM, sejalan dengan mandat BSI untuk menjunjung tinggi Prinsip Syariah. Kemitraan ini memberikan BSI platform yang kredibel untuk menjangkau masyarakat yang secara tradisional loyal terhadap Ormas tersebut. Dengan demikian, kerja sama ini adalah implementasi dari asas demokrasi ekonomi yang dipandu oleh Prinsip Syariah, yang menjadi ciri khas perbankan syariah di Indonesia. Konsistensi ini memberikan dasar hukum yang tak terbantahkan.⁷

Selain aspek komersial, kerja sama ini juga memiliki landasan yuridis pada fungsi sosial bank syariah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berbunyi:

(1) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dan menyalurkan dana sosial yang berasal dari wakaf, hibah, sumbangan, dan dana sosial lainnya.

(2) Bank Syariah dan UUS wajib menyalurkan sebagian keuntungan untuk kepentingan dana sosial.

Telaah Yuridis Pasal 42 UU Perbankan Syariah ini memberikan landasan hukum bagi komitmen BSI untuk menyalurkan beasiswa melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Penyaluran beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu di UMB adalah bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi sosial bank syariah, yang wajib menyalurkan sebagian keuntungannya untuk kepentingan dana sosial. Kemitraan ini memastikan bahwa dana sosial BSI disalurkan secara terarah kepada komunitas yang tepat dan sejalan dengan misi dakwah PWM. Ini menegaskan bahwa sinergi BSI-PWM tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memanggul tanggung jawab normatif dan sosial. Tanggung jawab ini melekat pada identitas BUMN-Syariah.⁸

Kemitraan ini juga harus dilihat dari perspektif inklusivitas keuangan. BSI menggunakan jaringan PWM untuk memperluas basis nasabahnya, yang secara statistik dapat meningkatkan rasio inklusi keuangan syariah di Provinsi Bengkulu. Peningkatan inklusi ini sejalan dengan agenda nasional untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang selama ini unbanked atau underbanked. Oleh karena itu, BSI dan PWM bersama-sama menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekosistem syariah di daerah. Skala besar BSI

⁷ Mulyani, S., *Model Implementasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah*, Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, 2022, Hlm. 50.

⁸ Indriani, S., Suryani, S., & Nugraheni, S., Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk, *Wahana Islamika*, Vol. 7, No. 2, 2021, Hlm. 180.

memungkinkannya menawarkan layanan digital yang menjangkau area-area yang sulit diakses oleh bank lain.⁹

Meskipun memiliki landasan yuridis yang kuat, kerja sama ini harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap Amal Usaha Muhammadiyah yang memilih untuk tidak beralih ke BSI. Prinsip inklusivitas keuangan menuntut bank untuk melayani semua pihak tanpa memandang afiliasi. Oleh karena itu, meskipun ada imbauan dari Ketua PWM, BSI harus tetap profesional dan tidak menggunakan kemitraan ini sebagai alat untuk memaksakan layanan. Profesionalisme ini adalah prasyarat etika bisnis.¹⁰

Aspek kepatuhan Amal Usaha Muhammadiyah terhadap prinsip syariah juga merupakan poin penting dalam kemitraan ini. Dengan beralih ke BSI, Muhammadiyah memastikan bahwa sistem keuangan yang dijalankan sejalan dengan prinsip syariah. BSI, sebagai mitra, wajib memastikan bahwa semua produk dan layanan yang diberikan kepada Amal Usaha Muhammadiyah telah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Kepatuhan ini adalah inti dari masalah yang dicari melalui kerja sama. Verifikasi DSN-MUI menjadi lapisan perlindungan hukum yang tak terpisahkan.¹¹

Perjanjian kerja sama ini juga menjadi model bagi kolaborasi strategis antara BUMN syariah dan Ormas keagamaan di tingkat regional. Keberhasilan implementasi di Bengkulu dapat direplikasi di provinsi lain, yang secara keseluruhan akan memperkuat industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, BSI-PWM Bengkulu menjadi *pilot project* yang penting untuk pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas. Model kemitraan ini dapat menjadi panduan bagi entitas syariah lainnya.¹²

Selain UU Perbankan Syariah, status BSI sebagai BUMN (meskipun perseroan terbatas) menuntut kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Regulasi ini menegaskan kewajiban BUMN untuk

⁹ Anisa, A., & Bakhri, S., Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah, *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2024, Hlm. 79–83.

¹⁰ Rangkuti, A. R., Ibdalsyah, I., & Devi, A., Pengaruh keuangan inklusif dan bank syariah terhadap konsumsi nasional Indonesia, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 27–37.

¹¹ Maulidina, A., Nawawi, M. K., & Devi, A., Pengaruh inklusi keuangan dan bank syariah terhadap kemiskinan di Indonesia, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 4, 2022, Hlm. 908–927.

¹² Bahtiar, Chasan Bisri, & Faishal Asmu'i, Implementasi nilai-nilai keislaman Ahlusunnah wal Jamaah dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan syariah, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 7075–7091.

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang sejalan dengan prioritas nasional dan regional. Penyaluran beasiswa melalui PWM adalah pelaksanaan TJSL yang sah dan sesuai dengan PP tersebut.

Penguatan sinergi ini juga harus dilihat dari perspektif hukum kontrak. Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani harus dihormati sebagai kontrak yang sah, mengikat kedua belah pihak. Dalam hukum kontrak, asas *pacta sunt servanda* berlaku, yang menuntut agar kesepakatan yang dibuat secara sah wajib dilaksanakan. Dokumen-dokumen ini menjadi landasan formal bagi seluruh aktivitas perbankan BSI dengan Amal Usaha Muhammadiyah.¹³

Landasan hukum ini juga mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Syariah. POJK mewajibkan BSI, sebagai bank besar, untuk menjalin hubungan dengan *stakeholder* secara transparan dan berkeadilan. Kemitraan dengan PWM, sebagai *stakeholder* penting umat, harus mencerminkan prinsip GCG, khususnya dalam aspek akuntabilitas dan kewajaran. GCG menjamin bahwa kerja sama ini dilakukan untuk kepentingan bisnis yang sah.

Secara keseluruhan, kerja sama BSI dan PWM Bengkulu adalah langkah yuridis yang sah dan konsisten dengan mandat UU Perbankan Syariah, yang menekankan pada demokrasi ekonomi dan fungsi sosial bank syariah. Landasan hukum ini menempatkan BSI pada posisi yang strategis untuk memimpin pengembangan ekonomi umat melalui sinergi kelembagaan. Ini adalah model yang ideal, asalkan aspek persaingan usahanya dikelola dengan hati-hati.

B. Implikasi Komitmen Eksklusif Amal Usaha Muhammadiyah terhadap Persaingan Usaha dan Maqashid Syariah

Komitmen eksklusif dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu untuk mengimbuai seluruh amal usahanya beralih menggunakan produk dan layanan BSI memiliki implikasi yuridis yang kompleks, terutama terkait dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan pemenuhan Maqashid Syariah. Di satu sisi, komitmen ini adalah wujud dukungan kelembagaan yang kuat terhadap BSI, yang merupakan bank syariah milik negara yang diharapkan mampu menjadi garda terdepan. Di sisi lain, hal ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

¹³ Vika Anjani, & Cupian Cupian, Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, dan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013–2023, *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3, No. 2, 2025, Hlm. 236–253.

Sehat, mengingat status BSI sebagai bank syariah yang dominan pasca-merger.¹⁴

Potensi pelanggaran persaingan usaha muncul karena BSI sudah memiliki posisi dominan pasca-merger. Jika seluruh amal usaha Muhammadiyah (termasuk universitas, rumah sakit, dan sekolah) dipaksa atau didorong secara eksklusif untuk menggunakan BSI, hal ini dapat dikategorikan sebagai praktik perjanjian yang menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar terkait. Praktik ini dikenal sebagai *exclusive dealing* atau *tying arrangement*, yang dilarang jika dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Meskipun PWM adalah lembaga nirlaba, BSI adalah entitas komersial yang tunduk pada hukum persaingan.¹⁵

Kekhawatiran terhadap prinsip persaingan sehat ini merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mengatur larangan penyalahgunaan posisi dominan. Pasal 19 berbunyi:

"Pelaku usaha yang memiliki posisi dominan dilarang: a. menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk pasar bersangkutan; b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha lain yang bersaing dengannya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha lain itu; c. membatasi peredaran dan/atau penjualan barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan; d. melakukan diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu; dan/atau e. mengenakan syarat-syarat yang merugikan pelaku usaha lain."

Analisis Yuridis Pasal 19 UU 5/1999 menunjukkan bahwa komitmen eksklusif PWM dapat berpotensi melanggar Pasal 19 huruf a dan b. Amal usaha Muhammadiyah, seperti rumah sakit dan universitas, adalah konsumen layanan perbankan yang signifikan. Jika BSI menggunakan kemitraan institusional ini untuk secara efektif 'mengunci' pasar amal usaha, hal itu dapat dianggap menghalangi bank syariah lain yang lebih kecil (misalnya Bank Pembangunan Daerah Syariah) untuk bersaing secara adil. Meskipun imbauan PWM bersifat internal, dampaknya terhadap pasar perbankan syariah di Bengkulu perlu diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pengawasan KPPU harus memastikan tidak ada *market foreclosure*.¹⁶

¹⁴ Khutub, M., Potential abuse of the dominant position of Indonesian Islamic bank: The case of Bank Syariah Indonesia (BSI) post-merger, *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 1, 2022, Hlm. 1–17.

¹⁵ Sobana, D. H., Hamzah, R., & Habibah, S., Determinan dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia, *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 226–236.

¹⁶ Ananda Dwi Cahya, & Tuti Anggraini, Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI), *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, 2022, Hlm. 576–581.

Implikasi ini harus diimbangi dengan tujuan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah menuntut BSI untuk melampaui orientasi profit dan fokus pada maslahat umat. Komitmen eksklusif ini dapat dibenarkan dari sisi maslahat (kebaikan) jika ia menghasilkan efisiensi yang luar biasa bagi amal usaha Muhammadiyah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi publik. Namun, maslahat ini harus ditimbang dengan mafsadah (kerusakan) yang mungkin timbul akibat terhambatnya pertumbuhan bank syariah pesaing. Keseimbangan ini memerlukan penilaian risiko yang cermat.¹⁷

Program Corporate Social Responsibility (CSR) BSI berupa beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu di UMB adalah salah satu upaya BSI dalam memenuhi dimensi sosial Maqashid Syariah. Ini sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta) melalui jalur yang halal dan pembangunan sumber daya manusia (*hifz an-nafs*). CSR ini menjadi kompensasi moral yang dapat memitigasi isu persaingan usaha, menunjukkan bahwa keuntungan dari dominasinya juga dikembalikan kepada umat. Aspek ini harus dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.¹⁸

Tantangan BSI adalah memastikan bahwa komitmen sosial ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi berkelanjutan dan terukur. BSI harus menetapkan target kinerja yang jelas terkait penyaluran dana sosial, pendanaan UMKM di lingkungan Muhammadiyah, dan program literasi keuangan. Kinerja BSI harus dievaluasi tidak hanya dari laporan keuangan formal, tetapi juga dari laporan dampak sosial (*social impact assessment*). Metrik ini penting untuk membuktikan pemenuhan Maqashid Syariah.¹⁹

Secara tata kelola, kemitraan ini menuntut penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BSI Area Bengkulu. DPS harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan BSI dengan amal usaha Muhammadiyah, meskipun menguntungkan secara komersial, tetap mematuhi prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan *adl* (keadilan), bukan eksploitasi posisi dominan. Pengawasan DPS menjadi filter etika syariah yang menjaga integritas BSI. Independensi DPS wajib dijaga dari intervensi manajemen.²⁰

¹⁷ Asmawi, M., Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2025, Hlm. 286–298.

¹⁸ Aqlima Geubrina, Teuku Zulkarnain, & Mariana Mariana, Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh, *Journal of Islamic Management*, Vol. 5, No. 1, 2025, Hlm. 55–72.

¹⁹ Hosen, M., & Muhammad Nasir, S., Inklusi keuangan syariah: Peluang dan tantangan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 2, 2024.

²⁰ Helmi Rozin, Moh Khoirul Anam, & Nurul Setianingrum, Analisis Pertumbuhan dan Tantangan Bank

Implikasi lain adalah tanggung jawab BSI untuk menjadi model financial inclusion yang sejati. BSI harus menggunakan kemitraan ini untuk mendedukasi seluruh *stakeholder* Muhammadiyah mengenai produk-produk keuangan syariah, termasuk produk sosial seperti wakaf dan zakat. Ini adalah bagian dari mandat dakwah yang harus diemban oleh bank syariah. Perluasan inklusi ini harus menjadi tujuan utama BSI.²¹

Tabel di bawah ini menunjukkan perbandingan fokus pendanaan sebelum dan sesudah merger sebagai studi kasus awal:

Tabel 2
Matriks Risiko Yuridis dan Mitigasi Kemitraan BSI-PWM

Isu Yuridis	Risiko	Mitigasi Maqashid & Hukum
Persaingan Usaha (UU 5/1999)	Praktik Exclusive Dealing yang menghambat bank syariah kecil.	Transparansi harga, penetapan service level agreement yang tinggi, dan pengawasan KPPU/OJK.
Kesenjangan Maqashid (Pasal 3 & 42 UU 21/2008)	BSI hanya fokus pada Amal Usaha besar (RS, Univ) dan mengabaikan UMKM.	Alokasi dana CSR dan beasiswa yang terukur, peningkatan porsi pembiayaan UMKM yang spesifik di Bengkulu.
Kepatuhan Syariah	Potensi <i>window dressing</i> produk demi mengejar volume transaksi dari amal usaha.	Pengawasan ketat oleh DPS, audit syariah independen terhadap produk yang ditawarkan.

Kemitraan BSI-PWM Bengkulu merupakan langkah maju bagi pengembangan ekonomi syariah. Namun, implikasi komitmen eksklusifnya menuntut kewaspadaan hukum yang tinggi. BSI harus membuktikan bahwa status dominannya digunakan untuk tujuan maslahat umat, bukan untuk praktik monopoli, sesuai dengan esensi dari bank syariah. Prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar setiap kebijakan operasional.²²

Syariah Indonesia, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, 2025, Hlm. 927–930.

²¹ Abdul, Abdul Rachman, dkk., Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, 2022, Hlm. 352–365.

²² Resti, E., Aravik, H., & Choirunnisak, C., Pengaruh motivasi dan pengetahuan produk perbankan syariah terhadap keputusan menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi kasus ex-Bank Syariah Mandiri KCP Palembang KM 6), *JIMPA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 2, 2021, Hlm. 125–134.

Penguatan etika bisnis syariah dalam kemitraan ini harus menjadi prioritas utama. PWM, sebagai organisasi dakwah, harus memastikan bahwa amal usahanya memiliki kebebasan memilih layanan perbankan terbaik, meskipun imbauan untuk beralih ke BSI telah disampaikan. Kebebasan memilih ini adalah refleksi dari prinsip kerelaan (*ridha*) dalam bermuamalah. Prinsip kerelaan ini adalah kunci untuk menjaga integritas pasar syariah.²³

Secara keseluruhan, tantangan terbesar BSI bukan terletak pada legalitas, melainkan pada etika dan implementasi. BSI harus secara proaktif menjalin kemitraan dengan bank syariah lain, termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah, untuk proyek-proyek tertentu. Ini akan menunjukkan komitmen BSI terhadap persaingan yang sehat dan inklusivitas pasar syariah. Kolaborasi ini penting untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, dapat disimpulkan bahwa kerja sama strategis antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Bengkulu memiliki landasan hukum yang kuat dan sejalan dengan asas demokrasi ekonomi dan Prinsip Syariah yang diatur dalam UU Perbankan Syariah. Komitmen BSI untuk menyalurkan CSR berupa beasiswa juga memenuhi fungsi sosial bank syariah sesuai Pasal 42 UU 21/2008. Sinergi ini secara positif berkontribusi pada peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah di daerah.

Namun, komitmen eksklusif PWM untuk mengalihkan seluruh amal usahanya ke BSI menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip persaingan usaha sehat, yang berpotensi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999. Implikasi terbesarnya adalah risiko market foreclosure yang menghambat pertumbuhan bank syariah lain. Oleh karena itu, BSI harus secara proaktif mengimbangi potensi risiko dominasi ini dengan penguatan implementasi Maqashid Syariah, memastikan bahwa keuntungan dari kemitraan ini digunakan untuk pembangunan ekonomi umat secara adil dan inklusif. Keberhasilan BSI akan diukur dari kontribusinya pada masalah publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, dkk. (2022). *Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 5, No. 2, hlm. 352–365.
- Alma, B., & Priansa, D. J. (2009). *Manajemen Bisnis Syariah*. Alfabeta, hlm. 102.

²³ Putri, N. L., Roykhan, M. R., & Hana, K. F., Strategi pengelolaan likuiditas pada Bank Syariah Indonesia, *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2022, Hlm. 34–49.

- Ananda Dwi Cahya, & Tuti Anggraini. (2022). *Analisis Problematika Bank Syariah Indonesia Setelah Merger Studi Kasus Bank Syariah Indonesia (BSI)*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 12, hlm. 576–581.
- Anisa, A., & Bakhri, S. (2024). *Peran dan Tantangan Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Melalui Produk Mikro Syariah*. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2, hlm. 79–83.
- Aqlima Geubrina, Teuku Zulkarnain, & Mariana Mariana. (2025). *Peran Regulasi, Kinerja Keuangan, dan Inovasi Digital dalam Memperkuat Perbankan Syariah di Aceh*. *Journal of Islamic Management*, Vol. 5, No. 1, hlm. 55–72.
- Asmawi, M. (2025). *Inovasi dan Tantangan Perbankan Syariah pada Era Digital di Indonesia*. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2, hlm. 286–298.
- Bahtiar, Chasan Bisri, & Faishal Asmu'i. (2025). *Implementasi Nilai-nilai Keislaman Ahlusunnah wal Jamaah dalam Prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada Perbankan Syariah*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 1, hlm. 7075–7091.
- Helmi Rozin, Moh Khoirul Anam, & Nurul Setianingrum. (2025). *Analisis Pertumbuhan dan Tantangan Bank Syariah Indonesia*. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1, hlm. 927–930.
- Hosen, M., & Muhammad Nasir, S. (2024). *Inklusi Keuangan Syariah: Peluang dan Tantangan di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 6, No. 2.
- Indriani, S., Suryani, S., & Nugraheni, S. (2021). *Implementasi Maqashid Syariah pada Pelaksanaan CSR PT Bank Syariah Mandiri Tbk*. *Wahana Islamika*, Vol. 7, No. 2, hlm. 180.
- Khutub, M. (2022). *Potential Abuse of the Dominant Position of Indonesian Islamic Bank: The Case of Bank Syariah Indonesia (BSI) Post-Merger*. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 14, No. 1, hlm. 1–17.
- Maulidina, A., Nawawi, M. K., & Devi, A. (2022). *Pengaruh Inklusi Keuangan dan Bank Syariah terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 4, hlm. 908–927.
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Kencana, hlm. 94.
- Mulyani, S. (2022). *Model Implementasi Maqashid Syariah dalam Perbankan Syariah*. Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, hlm. 50.
- Muyasaroh, N. (2022). *Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Pasca Merger Ditinjau*

- dari Berbagai Aspek. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, hlm. 120–135.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, hlm. 45.
- Putri, N. L., Roykhan, M. R., & Hana, K. F. (2022). *Strategi Pengelolaan Likuiditas pada Bank Syariah Indonesia. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, No. 1, hlm. 34–49.
- Rangkuti, A. R., Ibdalsyah, I., & Devi, A. (2021). *Pengaruh Keuangan Inklusif dan Bank Syariah terhadap Konsumsi Nasional Indonesia. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 27–37.
- Resti, E., Aravik, H., & Choirunnisak, C. (2021). *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus ex-Bank Syariah Mandiri KCP Palembang KM 6). JIMPA (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 2, hlm. 125–134.
- Setiyowati, A., & Azqiya', K. (2022). *Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Bank Syariah Mandiri KC. Jemur Handayani Surabaya dalam Perspektif Maqhasid Syariah Indeks. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, hlm. 2010–2019.
- Sobana, D. H., Hamzah, R., & Habibah, S. (2021). *Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 2, No. 2, hlm. 226–236.
- Usman, R. (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sinar Grafika, hlm. 75.
- Vika Anjani, & Cupian Cupian. (2025). *Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Syariah, Perbankan Syariah, dan Pasar Modal Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2013–2023. Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3, No. 2, hlm. 236–253.